

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KERJA
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 56 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN KAB. TAMBRAUW DI PROV. PAPUA BARAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)**

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Panitia Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu/10 April 2013
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Laporan Timus/Timsin kepada Panja RUU Tentang Perubahan Atas UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kab. Tambrauw di Prov. Papua Barat.
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Tamu: <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya.2. Direktur Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya.3. Wakil Ketua DPD RI dan Anggota Komite I DPD RI. B. 17 dari jumlah 25 Anggota Panja RUU Perubahan Atas UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kab. Tambrauw di Prov. Papua Barat Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Panitia Kerja dengan Dirjen OTDA Kemendagri, Dirjen PUU Kemenkumham, Wakil Ketua DPD RI dan Anggota Komite I DPD RI pada hari ini yakni Laporan Timus/Timsin kepada Panja RUU Tentang Perubahan Atas UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kab. Tambrauw di Prov. Papua Barat.
3. Ketua Rapat menyampaikan laporan terkait pembahasan RUU Perubahan Atas UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kab. Tambrauw di Prov. Papua Barat Komisi II DPR RI yang telah dibahas bersama dengan Pemerintah. Terdapat beberapa

perubahan, penyesuaian, dan penambahan substansi yang dilakukan di Timsin/Timus, dan Panja, yakni sebagai berikut:

KONSIDERAN MENIMBANG:

Memuat uraian singkat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 Tanggal 25 Januari 2010 sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.

KONSIDERAN MENINGAT:

Dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berasal dari Pemerintah adalah **Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B** tentang Pemerintahan Daerah. **Pasal 20** tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan **Pasal 22D** tentang Keikutsertaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Serta menghapus ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menempatkannya pada angka 10.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat memuat 8 (delapan) Perubahan, yakni :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, **yakni angka 5 tentang Kabupaten Manokwari.**
2. Ketentuan **Pasal 3 ayat (1)** dan penjelasannya diubah, dan ditambahkan 5 (lima) huruf, yaitu huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k.

Penambahan tersebut yakni Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan **sebagian wilayah Kabupaten Manokwari.**

Penambahan **4 (empat)** cakupan wilayah dari Kabupaten Manokwari yakni **Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani** dan **1 (satu)** cakupan wilayah dari Kabupaten Sorong yakni **Distrik Moraid.**

Serta dari tiap-tiap Distrik yang menjadi cakupan wilayah menyebutkan secara rinci cakupan wilayah kampung dalam penjelasan pasal.

3. Ketentuan **Pasal 4** diubah, menambahkan “ ... **dan Kabupaten Manokwari**” dan penjelasan Pasal 4 diubah dengan menyebutkan sisa cakupan wilayah Kabupaten Sorong (17 Distrik) dan sisa cakupan wilayah Kabupaten Manokwari (9 Distrik).
4. Ketentuan **Pasal 5 ayat (1)** dan **penjelasan ayat (2)** diubah, dalam ketentuan ini mengubah batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw setelah penambahan 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari dan 1 (satu) distrik dari Kabupaten Sorong. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) ditegaskan Peta cakupan wilayah yang digambarkan dalam lampiran Undang-Undang ini berpedoman pada peta dasar dengan skala 1:250.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.

5. Sisipan **Pasal 6A Baru** diantara **Pasal 6** dan **Pasal 7**, dalam ketentuan ini mengatur setelah penambahan 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari dan 1 (satu) distrik dari Kabupaten Sorong dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
6. Sisipan **Pasal 14A Baru** diantara **Pasal 14** dan **Pasal 15**, dalam ketentuan ini mengatur tentang:
 - Menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen dari 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari dan 1 (satu) distrik dari Kabupaten Sorong
 - Pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kepala Daerah Induk (Gubernur Papua Barat, Bupati Tambrauw, Bupati Sorong, dan Bupati Manokwari).
 - Pembiayaan Gaji dan Tunjangan Pegawai.
 - Aset dan dokumen yang harus diserahkan terdiri dari : barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip.
 - Batas waktu pelaksanaan atau penyerahan dan pemindahan aset dan dokumen serta pelaporannya dari Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri.
7. Sisipan **Pasal 19A Baru** diantara **Pasal 19** dan **Pasal 20**, dalam ketentuan ini menegaskan tentang Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw masa bakti tahun 2009-2014 tidak mengalami perubahan sampai dengan berakhir masa jabatan dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sisipan **Pasal 20A Baru** diantara **Pasal 20** dan **Pasal 21**, dalam ketentuan ini menegaskan Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong masih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintahan Kabupaten Tambrauw dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

II. KESIMPULAN

1. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Fraksi-Fraksi di Komisi II DPR RI telah memberikan pandangannya yakni:
 - a. F. Partai Demokrat : Setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah.

- b. F. Partai Golkar : Setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah.
 - c. F. PDIP : Setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
 - d. F. PKS : Setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
 - e. F. PAN : Setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
 - f. F. PPP : Setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
 - g. F. PKB : Setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
 - h. F. Gerindra: Setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
 - i. F. Hanura : Setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dilanjutkan pembahasannya ke Tingkat I dalam sidang pleno Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah
2. Disepakati untuk pengambilan keputusan Tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah serta pemaparan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, DPD RI dan Pemerintah akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Hari Rabu Pukul 12.15 WIB.

KETUA RAPAT,

Ttd

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si
A-219

